



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA AKSI SAR NASIONAL
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan kesiapan kemampuan dalam penyelenggaraan Operasi SAR pada musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya perlu disusun Rencana Aksi SAR Nasional Badan SAR Nasional;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi SAR Nasional Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974*", sebagai hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, yang telah ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960*", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Ini;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 04 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Latihan SAR;

11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
- Memperhatikan : 1. Konvensi SAR Maritim Tahun 1979 Amandemen 1998;
2. *Annex 12 to the Convention on International Civil Aviation Organization*;
3. *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guide Lines and Methodology*;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI SAR NASIONAL BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Rencana Aksi SAR Nasional Badan SAR Nasional secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Nasional Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan rencana tindakan dalam menghadapi situasi musibah dan bencana yang mungkin terjadi disuatu lokasi.
- (2) Rencana Operasi merupakan pelaksanaan operasi dalam musibah dan bencana yang terjadi disuatu lokasi.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun sebelum terjadinya musibah/bencana yang didasarkan pada asumsi dan skenario.
- (2) Rencana Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis operasi dan sumber daya yang ada dalam rencana aksi.

Pasal 4

Para Kepala Kantor SAR wajib menyusun Rencana Aksi Kantor SAR sesuai dengan tingkat kerawanan di wilayah kerjanya yang berpedoman pada Rencana Aksi SAR Nasional Badan SAR Nasional.

Pasal 5

Rencana Aksi SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Deputi Bidang Operasi SAR dan Deputi Bidang Potensi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 9 Februari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

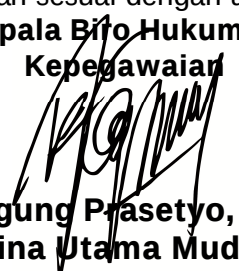
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
 2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia ;
 3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 4. Menteri Sosial Republik Indonesia;
 5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Para Gubernur seluruh Indonesia;
 7. Para Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 9. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 10. Para Kepala Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**



**Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)**